



Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penjualan Dana Pada Fasilitas Umum

Glenn Michael Pedro Leleury^{1*}, Renny Heronia Nendissa², Garciano Nirahua³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*E-mail: glennmichaelp13@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Authority, Local Government, Public Order

Abstract

Regional governments have an important role in regulating and supervising activities related to public facilities in their area. PUB practices and the sale of funds are regulated at both national and regional levels. However, the problem from a regulatory perspective is that regulations governing PUB practices in public facilities are often unclear and even inadequate.

The purpose of this research is to examine and analyze the authority of regional governments and what forms of control can be carried out by regional governments in controlling the sale of funds in public facility areas. With normative juridical research methods and the nature of descriptive analytical writing.

The research results show that:

- 1). The government has the authority to regulate the sale of funds at public facilities, further stated in Law no. 23 of 2014 Article 65 paragraph (1) states that regional heads have the task of "maintaining public peace and order". This means that the government has given authority to regional governments to carry out their respective regional affairs, including the maintenance of peace and public order.
- 2). The form of control carried out by regional governments to handle sales in public facilities is contained in Article 26 paragraph (2) of Minister of Social Affairs Regulation No. 8 of 2021, namely

administrative sanctions and criminal sanctions. This includes strict supervision, setting up special zones, using certain regulations. The effectiveness of enforcement strategies varies depending on the context and characteristics of local communities.

Kata Kunci:
Kewenangan, Pemerintah Daerah, Ketertiban Umum

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum diwilayahnya. Praktik PUB dan penjualan dana diatur baik secara aturan nasional maupun tingkat daerah. Namun yang menjadi persoalan dari segi regulasi adalah regulasi yang mengatur praktik PUB pada fasilitas umum seringkali tidak jelas dan bahkan kurang memadai.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan pemerintah daerah serta bentuk penertiban apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menertibkan penjualan dana pada area fasilitas umum. Dengan metode penelitian *yuridis normatif* dan sifat penulisan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1). Pemerintah berwenang menertibkan penjualan dana pada fasilitas umum, selanjutnya termaktub dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) bahwa kepala daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Yang berarti pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah masing-masing, termasuk didalamnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2). Bentuk penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani penjualan di fasilitas umum sudah termaktub dalam Pasal 26 ayat (2) Permensos No. 8 Tahun 2021 yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan ketat, pengaturan zona khusus, penggunaan peraturan tertentu. Efektivitas strategi penertiban berbeda-beda tergantung pada konteks dan karakteristik masyarakat setempat.

Dikirim tanggal :

Direvisi Tanggal:

Diterbitkan tanggal:

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan perwakilan pemerintah dalam menjalankan roda

pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014) Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu asas Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 7 adalah Desentralisasi. Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat, dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

Negara hukum yang dianut adalah negara hukum modern tipe negara kesejahteraan atau "*welfare state*" dengan ciri utama kewajiban pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya¹

Penerapan asas desentralisasi juga secara langsung memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya yang dilaksanakan secara menyeluruh, lengkap dan bulat serta mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi seluruh aspek pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang Lembaran Negara (selanjutnya disingkat UU No. 9 Tahun 1961) yang merupakan dasar hukum tentang PUB, dapat dijabarkan bahwa dalam undang-undang ini memiliki tujuan untuk menampung keinginan baik dari masyarakat yang bersama secara gotong royong ingin menyumbangkan sesuatu dalam kegiatan sosial yang berguna bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur atau adanya bencana alam atau kegiatan lainnya, dengan cara antara lain bersama-sama mengumpulkan uang atau barang.

Sejalan dengan aturan diatas, perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah membuka pintu bagi berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan melahirkan fenomena-fenomena baru. Fenomena demi fenomena tersebut terjadi di tengah masyarakat baik itu baru terjadi maupun sudah lama terjadi namun belum disadari, salah satunya adalah kegiatan Undian Gratis Berhadiah (selanjutnya disingkat UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disingkat PUB).

Pada umumnya banyak pihak yang sebenarnya sering melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan sumbangan dapat dijumpai di fasilitas-fasilitas umum yang ada. Pihak-pihak tersebut antara lain mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan lain-lain. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun telah melaksanakan koordinasi melalui sosialisasi bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas

¹ R.Heronia, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerjasama Dengan Pihak Swasta*, Yogyakarta, 2021, hal 9

Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro, paguyuban kangne-yune dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Bojonegoro. Sosialisasi tersebut mengenai perizinan penyelenggaraan PUB dan UGB. Perizinan yang digagas tersebut diharapkan menjadi wadah untuk niat baik dari kepedulian terutama pemuda terhadap Masyarakat yang membutuhkan dengan melakukan penggalangan dana sehingga dapat berjalan tertib.²

Penertiban terhadap aktifitas PUB atau dapat juga disebut sebagai aktifitas penjualan dana pada fasilitas umum perlu diatur dan diawasi, yang mana menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peristiwa serta latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk masalah tersebut dan memilih judul: **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERTIBAN PENJUALAN DANA PADA FASILITAS UMUM”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan perundang-undangan serta studi kepustakaan dan sumber bahan hukum konkret yang sesuai dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan penjualan dana pada fasilitas umum

a) Pengaturan Penertiban di Fasilitas Umum

Tindakan penertiban dalam proses pemanfaatan ruang adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. Proses penertiban sendiri dapat dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Sejalan dengan itu, proses penertiban seringkali dapat ditemui pada berbagai fasilitas umum. Fasilitas umum merupakan sebuah sarana yang disediakan demi kepentingan umum seperti jalan raya, halte, trotoar dan jembatan penyeberangan. Fasilitas yang diberikan ini merupakan sebuah sarana untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik kebersihan, kenyamanan, dan ketertibannya. Di sisi lain terdapat pula fasilitas pejalan kaki yang mana memisahkan antara pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan guna menjamin keselamatan pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas. Mengenai hal tersebut, maka dapat dirujuk pada Pasal

² Dinsos Sosialisasikan Penerbitan UGB dan PUB Bersama PPDI dan Mahasiswa, https://wartaku.id/pendidikan/dinsos-sosialisasikan-penerbitan-ugb-dan-pub-bersama-ppdi-dan-mahasiswa/#google_vignette.

131 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan secara jelas bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Trotoar merupakan jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga pejalan kaki berhak menggunakan trotoar dengan aman dan nyaman.³

Menjadi suatu kewajiban bagi semua instrumen negara dalam menjaga dan menjamin hak masyarakat dalam menikmati fasilitas umum yang ada dan disediakan pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah tidak hanya menyediakan namun pemerintah pun harus mampu dalam menjaga kelangsungan penggunaan fasilitas itu dapat dirasakan oleh semua kalangan dengan baik. Namun, realitanya menunjukkan bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan pada fasilitas umum baik itu perusakan secara fisik maupun secara administrasi.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Keterhubungan antara pelayanan pemerintah akan menghasilkan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat. Pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1), bahwa Kepala daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”.

Tahapan selanjutnya dalam hal ini adalah pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah masing-masing, termasuk didalamnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut maka salah satu aparaturnya yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang mengemban tugas dalam membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman, hal tersebut pula termaktub dalam Pasal 255 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Kemudian ketentuan pasal 256 ayat (7) mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

³ Dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/pejalan-kaki-hak-kewajiban-dan-peraturan>.

b) Penjualan Dana di Area Fasilitas Umum

Fenomena penjualan dana atau pengumpulan sumbangan dengan berbagai motif dan tujuan menjadi suatu pemandangan yang sudah biasa. Hal tersebut merupakan wujud dari normalisasi suatu tindakan atau perilaku didalam masyarakat yang terjadi didalam kalangan masyarakat. Pemandangan yang tak asing tersebut sering kali ditemui pada setiap fasilitas-fasilitas umum yang ramai akan banyak orang. Akibat dari normalisasi tadi maka masyarakat mulai tidak menyadari lagi bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat secara bebas dilalukan, perlu adanya prosedur yang dilalui. Fenomena tersebut merupakan wujud dari inisiatif pelaku usaha yang menghimpun dana dengan orientasi sosial termasuk pula dengan metode penagihan sumbangan pada trotoar jalan dan lampu merah yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatasnamakan organisasi maupun pribadi dan lain sebagainya.⁴

Pada dasarnya semua yang terlihat biasa ini, di sisi lain juga sangat meresahkan banyak kalangan yang sadar sungguh bahwa sebenarnya hal ini sangat merugikan banyak orang dan banyak aspek. Salah satu yang paling merugikan adalah ketidaktahuan masyarakat terkait dimana, bagaimana, dan untuk apa sumbangan tersebut digunakan. Dilain sisi hal yang merugikan masyarakat juga adalah ketika penjualan dana atau pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan di area fasilitas umum seperti lampu merah, trotoar jalan, dan area lainnya, yang hal tersebut telah menjadi pemandangan yang sangat lazim dikalangan masyarakat. Namun, sadarkah bahwa hal tersebut sangat mengganggu masyarakat baik para pengendara maupun pejalan kaki sebab akan menyebabkan kemacetan maupun pengguna jalan lainnya yang merasa tidak nyaman dengan aktivitas tersebut.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan diluar fungsi jalan yakni terdapat dalam pasal 11 ayat (9) dan ayat 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang LLAJ yang berbunyi:

(9) Pemanfaatan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah

(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (9) dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis dan/atau denda administrative

Berdasarkan atas ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa peruntukan jalan di luar fungsinya perlu untuk mendapatkan izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya, namun apabila itu mengganggu fungsi jalan yang ada maka hal tersebut telah melanggar aturan yang berujung pada penertiban aktivitas tersebut.

c) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Penjualan Dana pada Fasilitas Umum

⁴ Dikutip dari <https://www.rri.co.id/daerah/251083/minta-sumbangan-tanpa-izin-pemkot-ambon-bakal-tertibkan>.

Pemerintahan daerah di Indonesia pernah mengalami dinamika yang unik dalam sejarah permasalahan ketatanegaraan di Indonesia, seperti yang berkaitan dengan perubahan peraturan daerah pada Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Salah satunya adalah pertunjukan a. Pergeseran paradigma hubungan pusat-daerah. Sebelumnya (khususnya pada masa Orde Baru) terkesan lebih terpusat, namun pada saat yang sama terdapat penekanan dari posisi nasional ke posisi pemerintah daerah. Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pola hubungan pusat-daerah yang sebelumnya terkesan paternalistis dan sentralistis, diubah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistis⁵

Artinya, misalnya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi maksimal di luar otonomi daerah. Pemerintah dianggap secara hukum penting pemerintah pusat penting.

Konteks pemerintah daerah menjalankan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan politiknya sendiri, maka yang menjadi dasar pertimbangannya adalah pemerintah daerah melaksanakan kebijakan nasional dalam membangun negara kesatuan. Sumber merupakan salah satu poin penting. Pemerintah daerah tidak boleh berkonflik dengan pemerintah pusat. Apalagi dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, maka sumber kewenangan negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang timbul dari undang-undang tergantung keadaan, baik melalui atribusi, pendelegasian, maupun mandat.⁶

Membahas mengenai kewenangan daerah maka kita dapat melihat secara jelas bahwa di dalam Pasal 4 UU No 9 Tahun 1961, maka yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam memberikan izin pengumpulan uang atau barang ada sebagai berikut :

a) Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulannya itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah Tingkat I (Provinsi) atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial luar negeri;

b) Gubernur, Kepala daerah Tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;

⁵ Syaekani, et al., Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 171.

⁶ Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 111.

c) Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan. Kewenangan pemerintah daerah juga dijelaskan didalam Pasal 20 Permensos No 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwasanya Gubernur dan bupati/wali kota berwenang untuk memberikan rekomendasi izin PUB sesuai dengan kewenangannya. Dapat dilihat secara jelas bahwa kedudukan dari Pemerintah daerah yang sangat kuat dalam mengatur perizinan penjualan dana maupun permintaan sumbangan pada fasilitas umum. Kewenangan penertiban juga dapat menjadi suatu bagian wajib yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai kewenangan dari pemerintah daerah.

2. Bentuk penertiban oleh pemerintah daerah dalam menertibkan penjualan dana pada fasilitas umum

a) Tindakan pemerintah

Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang diimplementasikan dalam tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*, jamak = *bestuurshandeligen*). Tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*). Dalam negara hukum modern (*welfarestate*), pemerintah memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-undang sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).

Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah yang diterapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan berdasarkan fakta/bukan berdasarkan hukum (*feitelijkehandeling*). E. Utrecht mengartikan “*bestuurshandeling*” dengan “perbuatan pemerintah” serta menyebutkan dua bentuk tindakan pemerintah ini (*rechtshandeling* dan *feitelijkehandeling*) sebagai dua golongan besar perbuatan pemerintah⁷

(1) Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandeling*)

Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu. Ada dua bentuk tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik (*publiek recht telijke handeling*) dan tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (*privatrechtelijke handeling*). Dua bentuk tindakan hukum pemerintah ini berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai institusi pemegang jabatan pemerintahan (*ambtsdrager*) dan sebagai badan hukum. Perbedaan antara tindakan hukum

⁷ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia . Jakarta: N.V Penerbitan dan balai buku Indonesia, 1956 Hal 62-63

publik dan tindakan hukum privat akan melahirkan akibat hukum yang berbeda pula.

(2) Tindakan berdasarkan fakta (*feitelijkehandeling*)

Tindakan berdasarkan fakta adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat hukum. Tindakan berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung, monumen dan menyelenggarakan upacara-upacara serta kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan akibat hukum. Salah satunya bisa dalam bentuk penerbitan sebuah izin berdasarkan kewenangannya yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Membahas mengenai izin maka perlu diketahui pula bahwa izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang mengaplikasikan peraturan dalam hal yang nyata atau konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, didalam pembuatan sebuah izin perlu adanya unsur-unsur yang terpenuhi antara lain:

a) Instrumen Yuridis

Izin adalah salah satu instrument yuridis dalam bentuk suatu ketetapan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi peristinya nyata, sebagaimana ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan ketetapan umumnya.

b) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perUUan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c) Organ Pemerintah

Organ Pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dari badan tertinggi hingga badan terendah berwenang memberikan izin.

d) Peristiwa konkret

Izin adalah suatu instrument yuridis yang memiliki bentuk sebagai sebuah ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi sebuah masalah konkret dan individual, peristiwa konkret dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, serta fakta hukum tertentu.

e) Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Selaku instrument pemerintah, izin berfungsi sebagai instrument hukum yang mana berperan sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur yang mana dalam izin tersebut dapat ditemukan fungsi penertiban dan fungsi pengaturan.

b) Bentuk penertiban oleh pemerintah daerah dalam menertibkan penjualan dana pada fasilitas umum

Membahas mengenai bentuk penertiban oleh Pemerintah Daerah dalam menertibkan Penjualan dana pada fasilitas umum maka konsep yang perlu ditegaskan bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terkait penertiban Penjualan dana atau aktivitas meminta sumbangan yang marak terjadi pada area fasilitas umum. Upaya penertiban yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui penegasan terkait pelaksanaan aktivitas tersebut yang dikategorikan dalam dua situasi yakni organisasi yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin yang kemudian dapat diberikan sanksi.

Melanjutkan mengenai izin yang dimaksudkan sebagai salah satu Keputusan TUN yang lahir dari Tindakan pemerintah maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu:⁸

- 1) Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya: Izin perusahaan bioskop.
- 2) Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.
- 3) Konsesi, di sini pemerintah menginginkan sendiri untuk menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh: Konsesi pengobatan minyak bumi.

Izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu.

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, maka macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan juga ditentukan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan bidang Administrasi tertentu.

⁸ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 25.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.

b) PENUTUP

Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) bahwa kepala daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Tahapan selanjutnya dalam hal ini adalah pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah masing-masing, termasuk didalamnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. sehingga dalam wewenang tersebut dapat menegaskan bahwa regulasi berperan dalam memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terkait penjualan di fasilitas umum dampak positif dari penertiban penjualan di fasilitas umum, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemeliharaan fasilitas umum, dan peningkatan citra daerah. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah memiliki implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mencermati tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan ini, seperti resistensi masyarakat atau sulitnya penegakan hukum. Pada saat yang sama, skripsi juga dapat menyajikan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti peningkatan sosialisasi, edukasi, atau peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Perlu adanya upaya dalam melakukan analisis mendalam terhadap landasan hukum yang mendukung kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan penjualan di fasilitas umum. Tinjau peraturan-peraturan terkait, undang-undang, dan regulasi yang menjadi dasar hukum untuk tindakan penertiban. Melakukan studi kasus terhadap daerah atau kota yang telah berhasil atau mengalami kesulitan dalam menertibkan penjualan di fasilitas umum serta pertimbangkan pembuatan peraturan daerah untuk mengatur penjualan dana di fasilitas umum. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang strategi yang efektif atau kendala yang mungkin dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penertiban penjualan di fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 25.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 111.
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia . Jakarta: N.V Penerbitan dan balai buku Indonesia, 1956 Hal 62-63.
- R.Heronia, *Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Kerjasama Dengan Pihak Swasta*, Yogyakarta, 2021, hal 9.
- Syaukani, et al., Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 171.

Online/World Wide Web

- Dinsos Sosialisasikan Penerbitan UGB dan PUB Bersama PPDI dan Mahasiswa, https://wartaku.id/pendidikan/dinsos-sosialisasikan-penerbitan-ugb-danpub-bersama-ppdi-dan-mahasiswa/#google_vignette.
- Dikutip dari <https://an-nur.ac.id/blog/pejalan-kaki-hak-kewajiban-dan-peraturan>.
- Dikutip dari <https://www.rri.co.id/daerah/251083/minta-sumbangan-tanpa-izin-pemkot-ambon-bakal-tertibkan>.